



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang:

- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- b. bahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa/kelurahan yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pasal 2

Jenis kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL, meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan penggandaan dan penyiapan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a minimal memuat:
 - a. surat permohonan dan berkas persyaratan;
 - b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - c. surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan tetangga berbatasan; dan
 - d. riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dari hibah/jual beli/waris.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas-batas tanah Pemohon dan pengadaan meterai.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan/desa.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemohon.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan pembiayaan persiapan PTSL.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal 29 DESEMBER 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 29 DESEMBER 2025

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya untuk dan atas nama diri sendiri telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
RT / RW :
Desa / Kelurahan :
Kabupaten/ Kota : Bombana
Luas :
Status Tanah :
Dipergunakan Untuk :

Batas – Batas Tanah :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

1. Bidang tanah tersebut adalah benar milik saya bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah Negara / Tanah Ulayat /;
2. Bidang tanah tersebut pada tahun.....dikuasai/dimiliki oleh.....
berdasarkan.....
.....
kemudian pada tahun bidang tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh
berdasarkan.....
.....
3. Pada tahun, bidang tanah tersebut saya peroleh dari dengan cara, olah sendiri/jual beli/waris/hibah/wasiat, kemudian tanah tersebut saya kuasai secara fisik serta diolah dan dimanfaatkan secara terus menerus sampai saat ini;
4. Penguasaan bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut ;
5. Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya dan tidak akan melibatkan Kementerian;

6. Bidang tanah tersebut tidak terdapat konflik / sengketa / perkara dan keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
7. Bidang tanah tersebut tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu utang / tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur (apabila dijadikan / menjadi jaminan sesuatu utang) ;
8. Bidang tanah tersebut bukan aset :
 - a. Pemerintah / Pemerintah Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - b. Pemerintah / Pemerintah Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah lain, untuk permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Pakai selama dipergunakan yang dimohon oleh Instansi Pemerintah.
9. Bidang tanah tersebut berada diluar Kawasan hutan, diluar areal yang dihentikan perijinannya pada Hutan Alam Primer dan lahan Gambut;
10. Bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, ases public dan/ jalan air;
11. Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik Sebagian atau seluruhnya;
12. Bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran kadasteral Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana dan tidak akan menuntut/mempermasalahkan luas tanah tersebut dikemudian hari.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertipikat yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi-Saksi

1.(.....)
2.(.....)

.....20

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

(.....)

Register No :
Tanggal :

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

**SURAT PERNYATAAN
PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah pemilik tanah seluas ± m2 yang terletak di Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bombana berdasarkan

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut:

1. Telah dipasang patok/tanda batas;
2. Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila pada 20 di hadapan pihak yang berwenang.

Yang Membuat Pernyataan

Menyetujui pemilik yang berbatasan:

Sebelah Utara :

Nama:

(.....)

Materai

Rp. 10.000,-

Sebelah Timur :

Nama:

(.....)

Sebelah Selatan :

Nama:

(.....)

Sebelah Barat :

Nama:

(.....)

***melampirkan fotokopi KTP para pihak yang bersebelahan/berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah**

SKETSA BIDANG TANAH

Informasi Sketsa:

1. Harus ada alamat jelas;
2. Gambaran lokasi tetangga batas;
3. Lokasi relatif dari tempat umum (contoh: Masjid, SPBU, dan lain-lain) atau unsur geografis (jalan, sungai, jembatan).

Kolom Gambar Sketsa Bidang:

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah,

.....

.....

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bombana

di -

Rumbia

FORMULIR PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP/SIM) :
Alamat :
Nomor Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri /selaku kuasa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP/SIM) :
Alamat :
Nomor Telepon :

Berdasarkan Surat Kuasa No : Tanggal

Dengan ini mengajukan:

~~Pendaftaran Konversi Penegasan Hak/Pengakuan Hak/Pemberian Hak~~

Atas bidang tanah :

Terletak di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Bombana

Sebagai kelengkapan pendaftaran, bersama ini kami lampirkan *

1. Fotokopi KTP ☐
2. Fotokopi KK ☐
3. Alas hak: ☐
 - a. Akta/Surat Jual Beli Tanggal Nomor..... ☐
 - b. Surat Keterangan ☐
 - c. Alas hak lainnya ☐
4. SPPT PBB Tahun berjalan; ☐
5. Bukti Pembayaran BPHTB atau Surat Pernyataan BPHTB terhutang; ☐
6. Bukti Pembayaran PPh atau Surat Pernyataan PPh terhutang *) ☐
7. Surat Pernyataan; ☐
8. ☐

Hormat Kami,

Materai 10.000

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NINA MEIRINA, SH., MH
Pembma, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

